



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Maroanging, Desa Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan toko, tempat kediaman di Desa Kurisa (warung Nasi Kuning Bone), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2013 di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/006/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, bertanggal 20 Juli 2016.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya. Awalnya di rumah orang tua Termohon di Alinge, Desa Teamusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, terakhir di rumah perusahaan di Kuna, Tawau, Malaysia, namun sebelumnya Pemohon dan Termohon sering berpindah tempat tinggal.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. ANAK 1, umur 9 tahun
  - b. ANAK 2, umur 3 tahunkedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, jika dinasihati Pemohon selalu membantah  
Jika terjadi persoalan dalam rumah tangga, Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon
5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2021 di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah keluarga Termohon di Kuna, Tawau, Malaysia, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 11 (sebelas) bulan lamanya, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon yang bernama Tunni di Desa Kurisa, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Maroanging, Desa Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan tetap tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/006/VII/2013, tanggal 20 Juli 2016, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, ..., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi pertama, **SAKSI XX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Desa Samaenre, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON keduanya adalah suami istri ;
- Bahwa saksi bersepupu dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon suka cemburu tanpa alasan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan;

Saksi kedua, **SAKSI XXY**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sappewalie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON keduanya adalah suami istri ;
- Bahwa saksi bersepupu dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon suka cemburu tanpa alasan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

*Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Wtp*



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, jika dinasihati Pemohon selalu membantah. Jika terjadi persoalan dalam rumah tangga, Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon; Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2021 di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah keluarga Termohon di Kuna, Tawau, Malaysia, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 11 (sebelas) bulan lamanya, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

*Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Wtp*



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Januari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Januari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI XX dan SAKSI XXY, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga sering meninggalkan rumah tanpa izin ;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Wtp*



- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Februari 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

*Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Wtp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 610 .000,-(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini, Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**

**Hj. St. Aisyah S., S.H.**

**Drs. H. Muhammadong, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Suardi, S. Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp490.000,00
- PNBK Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00  
J u m l a h : Rp610.000,00  
(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2022/PA.Wtp